



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR A... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Talang Empat Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 03); dan
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN
TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
 12. Zona adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
 13. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 14. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 15. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
 16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
 19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
 21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
 23. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 24. Jalan lingkungan adalah jalan yang diperuntukkan untuk akses penghubung antarpemukiman dalam suatu kawasan atau lingkungan. Jalan ini umumnya memiliki intensitas lalu lintas yang rendah, hanya digunakan untuk kendaraan ringan dan keperluan sehari-hari masyarakat di sekitar lingkungan tersebut.
 25. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 26. Jalan tol adalah jalan yang dirancang dan dibangun dengan standar khusus untuk lalu lintas yang cepat dan bebas hambatan. Jalan tol ini memiliki pengaturan khusus untuk pengoperasiannya, salah satunya adalah sistem pembatasan akses dan kontrol lalu lintas yang lebih ketat.
 27. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 28. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran udara yang digunakan untuk mendistribusikan listrik dengan tegangan rendah, biasanya dalam sistem distribusi tenaga listrik untuk mengalirkan listrik dari

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- gardu distribusi ke konsumen akhir seperti rumah tangga atau usaha kecil.
29. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran udara yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dengan tegangan tinggi, dari pembangkit listrik atau gardu induk menuju gardu distribusi atau titik-titik lainnya dalam sistem transmisi tenaga listrik.
 30. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
 31. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
 32. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
 33. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan atau saluran pembuangan.
 34. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang selanjutnya disingkat IPAL Komunal adalah fasilitas pengolahan air limbah yang digunakan untuk mengolah air limbah domestik atau rumah tangga dari sejumlah rumah atau fasilitas dalam suatu kawasan atau wilayah yang tidak terhubung dengan sistem pengolahan air limbah terpusat.
 35. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
 36. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Pendaaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 37. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

38. Jaringan Pengendalian Banjir adalah suatu sistem yang dirancang secara khusus untuk mengelola aliran air hujan, mengurangi risiko banjir, dan melindungi wilayah dari dampak banjir.
39. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
40. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
41. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
42. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
43. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

44. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Zona Konservasi dengan kode KS adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
46. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
47. Zona Pertanian dengan kode P adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
48. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
49. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
51. Zona Perumahan dengan kode R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
52. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

53. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
54. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah Zona yang diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak secara langsung terikat dengan fungsi utama dari zona yang sudah ada, namun masih relevan dengan penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan suatu wilayah.
55. Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
56. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
57. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
58. Sub-Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
59. Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

60. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
61. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut
62. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH - 6 adalah adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
63. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
64. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
65. Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA adalah Daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

66. Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
67. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
68. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
69. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
70. Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
71. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Sub-Zona Pariwisata dengan kode W adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
73. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

75. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
76. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
77. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
78. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
79. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
80. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
81. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
82. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
83. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

84. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, *building line*.
85. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
87. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir.
88. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai,





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.

89. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
90. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
91. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
92. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
93. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
94. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
95. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
96. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Ruang lingkup materi muatan RDTR; dan
 - b. Ruang lingkup wilayah perencanaan RDTR.
- (2) Ruang lingkup materi muatan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tujuan penataan WP;
 - b. Rencana struktur ruang;
 - c. Rencana pola ruang;
 - d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
 - e. Peraturan zonasi; dan
 - f. Kelembagaan.
- (3) Ruang lingkup RDTR WP Kecamatan Talang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh wilayah administrasi yang secara geografis terletak pada koordinat $102^{\circ}21'11.89''$ bujur timur dan $3^{\circ}47'27.25''$ lintang selatan dengan luas 4.134,63 (empat ribu seratus tiga puluh empat koma enam tiga) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi, meliputi:
 - a. Desa Air Putih;
 - b. Desa Air Sebakul;
 - c. Desa Jayakarta;
 - d. Desa Jumat;
 - e. Desa Kembang Seri;
 - f. Desa Nakau;
 - g. Desa Padang Ulak Tanjung;
 - h. Desa Pulau Panggung;
 - i. Desa Taba Pasemah; dan
 - j. Desa Tengah Padang.
- (4) Batas wilayah Daerah, meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan.
- (5) Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pembagian SWP yang terdiri atas:
- a. SWP I.A seluas 1.730,23 (seribu tujuh ratus tiga puluh koma dua tiga) hektare terbagi menjadi 5 (lima) blok meliputi:
 1. Blok I.A.1 seluas 254,93 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan tiga) hektare;
 2. Blok I.A.2 seluas 230,68 (dua ratus tiga puluh koma enam delapan) hektare;
 3. Blok I.A.3 seluas 279,48 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat delapan) hektare;
 4. Blok I.A.4 seluas 338,99 (tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare; dan
 5. Blok I.A.5 seluas 626,15 (enam ratus dua puluh enam koma satu lima) hektare.
 - b. SWP I.B seluas 1.202,23 (seribu dua ratus dua koma dua tiga) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
 1. Blok I.B.1 seluas 246,28 (dua ratus empat puluh enam koma dua delapan) hektare;
 2. Blok I.B.2 seluas 390,02 (tiga ratus sembilan puluh koma nol dua) hektare;
 3. Blok I.B.3 seluas 440,40 (empat ratus empat puluh koma empat nol) hektare; dan
 4. Blok I.B.4 seluas 125,52 (seratus dua puluh lima koma lima dua) hektare.
 - c. SWP I.C seluas 1.202,18 (seribu dua ratus dua koma satu delapan) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
 1. Blok I.C.1 seluas 303,54 (tiga ratus tiga koma lima empat) hektare;
 2. Blok I.C.2 seluas 338,41 (tiga ratus tiga puluh delapan koma empat satu) hektare;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

3. Blok I.C.3 seluas 207,81 (dua ratus tujuh koma delapan satu) hektare; dan
 4. Blok I.C.4 seluas 352,41 (tiga ratus lima puluh dua koma empat satu) hektare.
- (6) Delineasi WP Kecamatan Talang Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Talang Empat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu terwujudnya WP Kecamatan Talang Empat sebagai kawasan pintu gerbang Kabupaten Bengkulu Tengah yang berdaya saing dengan mengandalkan perkebunan kelapa sawit, perdagangan dan jasa serta kegiatan industri pengolahan, menyediakan infrastruktur yang terpadu dan merata serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi;
 - c. Rencana Jaringan Energi;
 - d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - f. Rencana Jaringan Air Minum;
 - g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. Rencana Jaringan Persampahan;
 - i. Rencana Jaringan Drainase; dan
 - j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.2;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jalan Tol;
 - e. Terminal Penumpang Tipe C;
 - f. Jembatan;
 - g. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - h. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. Kembang Seri-Air Sebakul terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - b. Nakau - BTS. Kota Kepahiang terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. Jaya Karta-Air Sebakul terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.5;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Kembang Seri-Air Putih terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1.
 - c. Lagan-Padang Ulak Tanjung terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
 - d. Padang Ulak Tanjung-Batas Kota Bengkulu terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3.
 - e. Taba Pasmah-Tanjung Terdana terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
 - f. Jalan lokal primer lainnya terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. Air Putih-Air Sebakul terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - b. Nakau-Taba Pasmah terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.
 - c. Jalan lingkungan primer lainnya terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 3. SWP I.C meliputi lok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (5) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu terdapat di:
- a. SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (6) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4.

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
- (8) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) - Pulau Baai (Kota Bengkulu), terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (9) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu Stasiun Penumpang Kecil, terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
- (10) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya mengacu kepada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
- (11) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
 - c. Gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (4) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Gardu Induk, dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (5) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu Gardu Induk Pulau Baai terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3.
- (6) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
- (7) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan irigasi primer terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

pada ayat (1) huruf c berupa Pintu Air terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5.

- (5) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- Unit Distribusi; dan
 - Sumur Pompa.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B meliputi Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
- (4) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Komunal Industri Rumah Tangga terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.B meliputi Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- a. Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle; dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara.
- (2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- (3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
- (4) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. Jaya Karta - Air Sebakul terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
 - b. Kembang Seri - Air Putih terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.2; Blok I.A.3; Blok I.A.4; Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1.
 - c. Kembang Seri - Air Sebakul terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.5;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.
 - d. Nakau - BTS. Kota Kepahiang terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - c. Jalan lainnya terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1; Blok I.A.4; Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.1; Blok I.C.2; Blok I.C.4.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (8) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Konservasi dengan kode KS.

Paragraf 2
Zona Badan Air



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Pasal 17

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa Sub-Zona Badan Air dengan kode BA dengan luas 50,47 (lima puluh koma empat tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS dengan luas 29,43 (dua puluh sembilan koma empat tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok A.5; dan
- b. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dengan luas 34,83 (tiga puluh empat koma delapan tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

luas 2,00 (dua koma nol nol) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,21 (satu koma dua satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
- (5) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,23 (empat koma dua tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 26,17 (dua puluh enam koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi I.A.4;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Paragraf 5
Zona Konservasi

Pasal 20

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA dengan luas 37,77 (tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

Bagian Kedua
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ dengan luas 80,17 (delapan puluh koma satu tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 2.561,17 (dua ribu lima ratus enam puluh satu koma satu tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 185,36 (seratus delapan puluh lima koma tiga enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.366,13 (dua ribu tiga ratus enam puluh enam koma satu tiga) hektare terdapat di :
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,68 (sembilan koma enam delapan) hektare terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 24

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL dengan luas 2,00 (dua koma nol nol) hektare, terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI dengan luas 270,14 (dua ratus tujuh puluh koma satu empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W dengan luas 9,80 (sembilan koma delapan nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5; dan
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 784,05 (tujuh ratus delapan puluh empat koma nol lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 164,14 (seratus enam puluh empat koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 619,91 (enam ratus sembilan belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan luas 14,96 (empat belas koma sembilan enam) hektare meliputi:
- Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,54 (enam koma lima empat) hektare terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan luas 257,01 (dua ratus lima puluh tujuh koma nol satu) meliputi:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 174,59 (seratus tujuh puluh empat koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 82,42 (delapan puluh dua koma empat



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

dua) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.4.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j berupa Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 32

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k berupa Sub-Zona Transportasi dengan kode TR dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare, terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4.





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK dengan luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare, berupa Koramil 0407-03/Talang Empat terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan WP Kecamatan Talang Empat.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kecamatan Talang Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

- peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:
- Program Pemanfaatan Ruang Prioritas;
 - Lokasi;
 - Sumber pendanaan;
 - Instansi pelaksana; dan
 - Waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - Program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - Swasta ;
 - Masyarakat; dan
 - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh:
- Kementerian/lembaga;
 - Pemerintah daerah provinsi;
 - Pemerintah daerah kabupaten;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

- d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Tahap I pada periode tahun 2025 sampai 2029;
 - b. Tahap II pada periode tahun 2030 sampai 2034;
 - c. Tahap III pada periode tahun 2035 sampai 2039; dan
 - d. Tahap IV pada periode tahun 2040 sampai 2045.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berfungsi sebagai:
- a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi RDTR WP Kecamatan Talang Empat berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Pasal 38

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Ketentuan tata bangunan;
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan khusus; dan
- f. Ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas;
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/ diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di luar sub zona maksimal pukul 19.00 WIB.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

- b. Klasifikasi T2 berupa Pembatasan luas maksimum sebesar 10% pada suatu kegiatan di luar zona atau sub zona di dalam sebuah kaveling atau persil.
 - c. Klasifikasi T3 berupa Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan.
 - d. Klasifikasi T4 berupa Pembatasan kegiatan industri mikro dan menengah yang berlokasi di luar KPI sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi B1 untuk diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan dari masyarakat dan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Klasifikasi B3 untuk kegiatan yang sudah terdapat bangunan eksisting (tidak merubah struktur bangunan), tidak boleh menambah unit baru hanya diperbolehkan renovasi dan pemeliharaan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-Zona Taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 4. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona cagar alam dengan kode CA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona Pertanian Perkebunan dengan kode P-3; dan
 3. Sub-Zona Pertanian Peternakan dengan kode P-4.
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL meliputi Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4;
 - k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - l. Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona atau Sub-Zona meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas kaveling minimum.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, basaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum; dan
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 43

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan Rawan Bencana;
- b. Kawasan sempadan;
- c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
- d. Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 2. Bangunan sarana dan prasarana Wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di Wilayah Rawan Bencana; dan
 3. Pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

2. Kegiatan Budidaya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 3. Pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang meningkatkan kerentanan pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.B pada I.B.2;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
4. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di:
- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.3
5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.4
6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP I.A meliputi SWP I.A.4.
- e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- f. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:

Y



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3
- g. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- h. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- i. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP I.A meliputi Blok I.A.5;
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.2
- j. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

- c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
- k. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- l. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.5;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

- b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
 - m. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.
 - n. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
 - o. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4
 - p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 - 2. Pembangunan sarana dan prasarana utilitas wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di wilayah bencana;
 - 3. Pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

- rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. Bangunan untuk kegiatan budidaya pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pengembangan permukiman eksisting dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang meningkatkan rawan bencana banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.
- (5) Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP IA meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP IC meliputi Blok I.C.2.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP IA meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP IC meliputi Blok I.C.2.
 - c. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP IA meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP IC meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - d. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

1. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2
 2. SWP I.C meliputi I.C.2.
- f. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.5.
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A meliputi

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

- Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.
2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.5.
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4.
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. Pembangunan sarana dan prasarana utilitas wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di wilayah bencana;
 3. Pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

3. Kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 4. Bangunan untuk kegiatan budidaya pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Pengembangan permukiman eksisting dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang meningkatkan rawan bencana banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.
- (7) Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertampalan dengan :
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 2. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

- a) SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
- b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
3. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3;
4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3;
5. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP I.A meliputi SWP I.A.4.
- e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- f. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5.
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 58 -

- g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- h. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

- a) SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.5; dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berupa kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai bertampalan dengan:
 - a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2;
 - c. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2.

N



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini kebencanaan;
 3. Kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan Konservasi Kawasan Sempadan Sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang; dan
 4. Pengembangan bangunan dan jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Penataan bangunan eksisting ditata menghadap sungai dan penertiban bangunan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Bangunan pengontrol debit dan kualitas air serta bangunan penunjang lainnya;
 3. Kegiatan budidaya pertanian yang diizinkan pada Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan sungai;
 6. Pembangunan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Kegiatan industri eksisting yang telah ada sebelum peraturan Daerah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

8. Bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau bangunan non permanen yang mendukung kegiatan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Mendirikan bangunan dan membuang limbah baik padat maupun cair secara langsung pada Kawasan Sempadan Sungai tanpa memperhatikan kaidah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
 - b. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar; dan
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertampalan dengan:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 62 -

1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.B meliputi I.B.2; dan
 2. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- c. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- d. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2;
- g. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 63 -

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.2.
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
 2. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
 3. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3.
 4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
 5. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 64 -

- e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- f. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1 Blok I.C.2.
 - 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- h. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.5.
- i. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5;
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 65 -

- j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,.
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4.
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
- l. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4
- m. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4; dan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 66 -

- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertampalan dengan:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2;
 - b. Zona Konservasi dengan kode KS dengan Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP I.A meliputi Blok I.A.4;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.B meliputi I.B.2;
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2;
 4. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3; dan
 5. Sub-Zona Jalur Hijau Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - e. Zona Pertanian dengan kode P dengan Sub-Zona meliputi:

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 67 -

1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A meliputi Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.B meliputi I.B.3.
- f. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- h. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
- i. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- j. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
- k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 68 -

1. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan bangunan dan jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan harus mendapat persetujuan menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
 2. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 69 -

- memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan;
2. Menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 3. Tidak diperkenankan memasang peralatan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi alat bantu navigasi dan komunikasi penerbangan;
 4. Atap pada bangunan tidak diperkenankan menggunakan material yang dapat memantulkan; dan
 5. Tidak memasang lampu yang dapat menyilaukan pandangan pilot dan menyulitkan penerbang membedakan dengan lampu-lampu rambu.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Akhir; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara.
- (3) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertampalan dengan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 70 -

meliputi Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada di SWP I.B pada Blok I.B.3.

- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertampalan dengan:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 berada di:
 1. SWP I.A meliputi Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
 - b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 meliputi SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi Pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Lokasi Tempat Evakuasi Bencana (TEB) pada bangunan harus memiliki struktur yang kokoh;
 2. Penyediaan sistem hidran atau kran air bersih dan hidran kebakaran;
 3. Penyediaan instalasi listrik;
 4. Penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul (rambu-rambu evakuasi bencana); dan
 5. Memiliki akses jalan minimal fungsi jalan lokal.
 - c. Ruang Evakuasi Sementara
Disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara.
 - d. Ruang Evakuasi Akhir
Disediakan bagi pengungsi untuk tinggal selama beberapa hari dikarenakan pengungsi tidak

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 71 -

memungkinkan untuk kembali ke huniannya masing-masing. Untuk mencapai Tempat Evakuasi Akhir juga diperlukan jalur evakuasi, agar tidak mengganggu fungsi utama fasilitas umum dan ruang-ruang publik yang digunakan sebagai Tempat Evakuasi Akhir dan mengganggu estetika kota, maka penggunaan fasilitas umum dan ruang-ruang publik tersebut sebagai Tempat Evakuasi Akhir dibatasi sampai dengan berakhirnya masa pemulihan (*recovery*).

- (6) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR didasarkan pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan tata bangunan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Pasal 49

Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 72 -

ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.

Pasal 50

- (1) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan pemberian Insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong, dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta Pemberian Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Pemberian penyediaan prasarana dan sarana;



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 73 -

- c. Publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. Penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Subsidi;
 - d. Imbalan;
 - e. Sewa ruang;
 - f. Urun saham;
 - g. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. Fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. Penghargaan; dan/atau
 - j. Publikasi atau promosi.
- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Pasal 52

Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d

11



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 74 -

berlaku untuk Pemanfaatan Ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Pasal 53

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdapat di:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - b. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (2) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan yang berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS meliputi:
 - a. Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. Kegiatan terbatas dan kegiatan bersyarat dilakukan pembatasan dan pelaksanaan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan penimbunan atau melakukan urugan pada bagian tepi badan air dibatasi hanya untuk pembangunan tanggul sungai, prasarana sarana sumber daya air dan kegiatan lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis yang membidangi.
 - b. Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif meliputi:
 1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat yang mendukung konservasi sungai dan fungsi perlindungan setempat berhak mendapatkan Insentif; dan
 2. Kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dikenakan Disinsentif.
 - c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ meliputi:

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 75 -

1. Kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang;
 2. Menyediakan akses publik menuju sempadan sungai;
 3. Melakukan proteksi dan adaptasi terhadap resiko bencana banjir atau longsor dengan membuat struktur alami atau struktur buatan untuk mitigasi; dan
 4. Kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan dengan ketentuan dialihkan keluar dari zona perlindungan setempat sesuai kavling bidang tanah yang dikuasai dan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dinas teknis.
- (3) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona Badan Air dengan kode BA meliputi:
- a. Untuk melindungi penggunaan badan air dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan di badan air yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemanfaatan ruang pada badan air untuk kepentingan sumber air baku diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas areal izin usaha pertambangan;
 - d. Pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf c menetapkan jarak aman dari tepi sungai sesuai dengan kajian teknis yang membidangi;

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 76 -

- e. Pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Pemanfaatannya diarahkan sebagai ruang untuk kawasan lindung berupa perlindungan setempat dan/atau Ruang Terbuka Hijau; dan
- g. Dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi daya perikanan, fasilitas rekreasi, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian tentang sungai dengan batasan luas terbangun 10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi banjir.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 77 -

Pasal 55

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain, melalui:
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 78 -

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Talang Empat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Talang Empat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan; atau

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 79 -

- d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang RDTR WP Kecamatan Talang Empat dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan dengan kriteria:
- Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang RDTR WP Kecamatan Talang Empat dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 80 -

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di KARANG TINGGI
pada tanggal 14 APRIL..... 2025
BUPATI BENGKULU TENGAH

RACHMAT RIYANTO

Diundangkan di KARANG TINGGI
pada tanggal 14 APRIL..... 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah. Rencana Zonasi merupakan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Talang Empat merupakan rencana yang menetapkan blok pada Kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam Kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam Kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Talang Empat.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 82 -

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 83 -

Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR

1

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 4. TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KECAMATAN TALANG EMPAT
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	
						Sempadan Muka Bangunan	Sempadan Samping Bangunan	Sempadan Belakang Bangunan	Sempadan Terhadap Jalian dan Bangunan Publik	Jarak Bebas Samping (JBS) m	Jarak Bebas Belakang (JBB) m
Zona Lindung											
1	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	0	30 s/d 50	30 s/d 50	30 s/d 50	6	100	100
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	0	30 s/d 50	30 s/d 50	30 s/d 50	6	30 s/d 100	30 s/d 100
3	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	0	5 s/d 10	5 s/d 10	5 s/d 10	6	5 s/d 20	5 s/d 20
			Taman Kelurahan	RTH-4	0	5 s/d 10	5 s/d 10	5 s/d 10	6	5 s/d 20	5 s/d 20
			Taman RW	RTH-5	0	5 s/d 10	5 s/d 10	5 s/d 10	6	5 s/d 20	5 s/d 20
			Taman RT	RTH-6	0	5 s/d 10	5 s/d 10	5 s/d 10	6	5 s/d 20	5 s/d 20
			Pemukaman	RTH-7	5 s/d 10	10 s/d 15	10 s/d 15	6	10 s/d 15	10 s/d 15	
			Jalur Hijau	RTH-8	6 s/d 10	5 s/d 10	5 s/d 10	6	5 s/d 10	5 s/d 10	

1

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal		
						Sempadan Muka Bangunan	Sempadan Samping Bangunan	Sempadan Belakang Bangunan	Sempadan Terhadap Jalan dan Bangunan Publik	Jarak Bebas Samping (JBS) m	Jarak Bebas Belakang (JBB) m	
2	Zona Konservasi	KS	Cagar Alam	CA	0	50 s/d 200	50 s/d 200	50 s/d 200	6	100	100	
Zona Budi Daya												
1	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zona Pertanian	P	Taman Pangan	P-1	6 s/d 8	6	3	2	6	10 s/d 15	10 s/d 15	
					6 s/d 10	6	3	2	6	6 s/d 10	6 s/d 10	
					10	6	3	2	6	20 s/d 50	20 s/d 50	
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	10	14	8	10	30	10 s/d 20	10 s/d 20	
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	30	14	8	10	30	10 s/d 15	10 s/d 15	
5	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	20	9	4	5	10	10 s/d 20	10 s/d 20	
6	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	20	6	3	2	6	2	2	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	20	6	3	2	6	2	2	
7	Zona Sarana Destinasi	SD1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	20	9	4	5	10	5 s/d 20	5 s/d 20	
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	20	6	3	2	6	5 s/d 20	5 s/d 20	

1

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan (GSB)				Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal	
						Sempadan Muka Bangunan	Sempadan Samping Bangunan	Sempadan Belakang Bangunan	Sempadan Terhadap Jalan dan Bangunan Publik	Jarak Bebas Samping (JBS) m	Jarak Bebas Belakang (JBB) m
	Umum		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	20	6	3	2	6	5 s/d 20	5 s/d 20
			Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	20	6	3	2	6	5 s/d 20	5 s/d 20
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20	9	4	5	10	5 s/d 10	5 s/d 10
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	20	9	4	5	10	3 s/d 10	3 s/d 10
9	Zona Perkantoran	KT	Zona Perkantoran	KT	20	14	8	10	10	10 s/d 15	10 s/d 15
10	Zona Peruntukkan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	10	14	8	10	20	10 s/d 20	10 s/d 20
11	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	20	14	8	10	10	10 s/d 15	10 s/d 15
12	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	20	9	4	5	10	5 s/d 20	5 s/d 20


BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENOKULU TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KECAMATAN TALANG EMPAT
 TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PENARFAATAN RUANG

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub	Luas Ketinggian Minimum	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum
Zona Lindung								
1	Zona Perlindungan Bersempit	PI	Perlindungan Bersempit	PI	50	5%	0,10	90%
2	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	50	10%	0,10	90%
			Taman Kelurahan	RTH-4	50	10%	0,10	90%
			Taman RW	RTH-5	50	10%	0,10	90%
			Taman RT	RTH-6	50	10%	0,10	90%
			Parkiran	RTH-7	50	20%	2,00	80%
3	Zona Konservasi	K3	Cagar Alam	CA	50	5%	0,10	95%
			Batas Air	BA	50	5%	0,10	95%
Zona Padi Dega								
1	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	50	8%	0,10	95%
			Perkebunan	P-3	50	5%	0,10	95%
			Pertanian	P-4	50	30%	2,70	70%
3	Zona Pertambangan Tenaga Listrik	PTL	Pertambangan Tenaga Listrik	PTL	50	70%	1,40	30%
3	Zona Kawasan Perindustrian Industri	KPI	Kawasan Perindustrian Industri	KPI	200	80%	2,50	20%
4	Zona Perumahan	W	Perumahan	W	50	60%	0,20	80%
			Perumahan Kapasitas Tinggi	W-2	60	70%	3,00	30%
5	Zona Perumahan	R	Perumahan Kapasitas Sedang	R-3	100	70%	3,00	30%
6	Zona Rencana Pelayanan Umum	RPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	RPU-1	100	70%	2,80	30%
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	RPU-2	100	70%	2,80	30%
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	RPU-3	100	70%	2,80	30%
			Sarana Pelayanan Umum Skala RW	RPU-4	100	70%	2,80	30%
7	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	100	70%	2,80	30%
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	100	70%	2,80	30%
8	Zona Perikanan	KI	Zona Perikanan	KI	100	70%	2,80	30%
8	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	100	70%	2,80	30%
9	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	100	70%	2,80	30%
10	Zona Perambatan Limbah	PL	Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	100	60%	2,00	40%

BUPATI BENOKULU TENGAH

 RAHMAT RIYANTO 14/1/25

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KECAMATAN TALANG EMPAT TAHUN
 2025-2045

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal			
Zona Lindung								
1	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	1 Jalur sepeda dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 30 km/jam 2 Dilengkapi fasilitas jalur sepeda seperti lampu jalan dan jalur hijau			
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1 Jalur sepeda dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 30 km/jam 2 Dilengkapi fasilitas jalur sepeda seperti lampu jalan dan jalur hijau			
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau			
			Taman Kelurahan	RTH-4	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau			
			Taman RW	RTH-5	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau			
			Taman RT	RTH-6	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau			
			Pemukaman	RTH-7	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau			
			Jalur Hijau	RTH-8	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 16-23 orang/menit/meter 2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau			
			4	Zona Konservasi	KS	Cagar Alam	CA	1 Jalur sepeda dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan LOS B seluas 5,6 m ² /sepeda dan arus sepeda lebih dari 30 km/jam 2 Dilengkapi fasilitas jalur sepeda seperti lampu jalan dan jalur hijau
			Zona Budi Daya					
1	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	1 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>cul de sac</i> , model T, <i>rotary</i> , atau melingkar. 2 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar			
			Perkebunan	P-3	1 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>cul de sac</i> , model T, <i>rotary</i> , atau melingkar. 2 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar			
			Peternakan	P-4	1 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>cul de sac</i> , model T, <i>rotary</i> , atau melingkar. 2 Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system off site</i>) 3 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar			
2	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter			
3	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>cul de sac</i> , model T, <i>rotary</i> , atau melingkar. 2 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter			
					3 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (<i>organik dan non organik</i>) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap			

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					4 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok
					5 Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum diizinkan ke bangunan pengolahan air limbah (<i>system off site</i>)
					6 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
4	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	1 Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m ² /pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter
					2 Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau
					3 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>cul de sac</i> , model T, <i>rotary</i> , atau melingkar.
					4 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
					5 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap
					6 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
					7 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
					1 Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dari kawasan perumahan kepadatan tinggi dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum
					2 Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme berbahaya, dan tidak mengandung logam berat
					3 Jaringan listrik di kawasan perumahan kepadatan tinggi harus memenuhi syarat FUII, SLO, memiliki jarak aman minimal 3 meter, memenuhi daya tampung, dan terhubung dengan jaringan perkotaan yang ada
					4 Ruang terbuka hijau privat bagi rumah bertingkat 2 atau lebih wajib menerapkan konsep " <i>green roof</i> "
					5 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
					6 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>cul de sac</i> , model T, <i>rotary</i> , atau melingkar.
					7 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
					8 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap
					9 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
				R-2	10 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
					11 Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal
			Perumahan Kepadatan Tinggi		12 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m ² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
					13 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m ²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m ²
					14 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m ²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m ²)
5	Zona Perumahan	R			1 Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dari kawasan perumahan kepadatan sedang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum
					2 Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme berbahaya, dan tidak mengandung logam berat

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3 Jaringan listrik di kawasan perumahan kepadatan sedang harus memenuhi syarat PUIL, SLO, memiliki jarak aman minimal 3 meter, memenuhi daya tampung, dan terhubung dengan jaringan perkotaan yang ada		
					4 Ruang terbuka hijau privat bagi rumah bertingkat 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof"		
					5 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit		
					6 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.		
					7 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter		
					8 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap		
					9 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.		
					10 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar		
					11 Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal		
					12 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m ² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik		
					13 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m ²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m ²		
					14 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m ²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m ²)		
					Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	1 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
							2 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
			3 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter				
			4 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap				
			5 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.				
			6 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar				
			7 Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya				
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	1 Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit		
					2 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.		
					3 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter		
					4 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap		
					5 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.		
					6 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar		
					7 Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya		

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
6	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	1	Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
					2	Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
					3	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
					4	Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap
					5	Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
					6	Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
					7	Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan
					8	Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya
		SPU-4	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	1	Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
					2	Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
					3	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
					4	Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap
					5	Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
					6	Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
7	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	1	Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
					2	Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
					3	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
					4	Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap
					5	Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
					6	Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
					7	Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan
		K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	1	Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
					2	Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
					3	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter
					4	Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap
					5	Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
					6	Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar
					8	Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan
8	Zona Perkantoran	KT	Zona Perkantoran	KT	1	Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit
					2	Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.
					3	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<p>4 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap</p> <p>5 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.</p> <p>6 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar</p>
9	Zona Peruntukkan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	<p>1 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.</p> <p>2 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter</p> <p>3 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap</p> <p>4 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.</p> <p>5 Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site)</p> <p>6 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar</p>
10	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	<p>1 Jalur sepeda dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6 m²/sepeda dan arus sepeda lebih dari 30 km/jam</p> <p>2 Dilengkapi fasilitas jalur sepeda seperti lampu jalan dan jalur hijau</p> <p>3 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.</p> <p>4 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik</p> <p>5 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m²</p> <p>6 Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²)</p>
11	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Kesmanan	HK	<p>1 Hidran basemen minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit</p> <p>2 Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar.</p> <p>3 Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter</p> <p>4 Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap</p> <p>5 Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.</p> <p>6 Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar</p>

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

TABEL PROGRAM PELAKSANAAN RUANG PENELITIAN

No	Program Studi	Lokasi	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah					Rencana Mula	Garis Kritis
			2025	2026	2027	2028	2029		
A.1. BENCANA PROBLEMATIKA RUMAH BERTANAMAN									
A.1.1. Pengembangan Ruang Penelitian Berbasis Penelitian									
1	Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (RTRW) pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun RTRW yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.
2	Penyusunan penelitian pra-rencana dan asess pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun penelitian pra-rencana dan asess yang komprehensif dan akurat untuk mendukung penyusunan RTRW.
3	Penyusunan dan penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
4	Penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
5	Penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
A.1.2. Pengembangan dan Pusat Penelitian Berbasis Penelitian									
1	Penyusunan dan penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
2	Penyusunan dan penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
A.1.3. Pengembangan dan Pusat Penelitian Berbasis Penelitian									
1	Penyusunan dan penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
2	Penyusunan dan penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD Kabupaten	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.
A.2. BENCANA DEWASA TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045									
A.2.1. BENCANA DEWASA TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045									
1	Penyusunan dan penyusunan rencana penelitian pada Pusat Penelitian Kola/Rumahnya Penelitian	RPT LA Blok I.A.2						APBD dan sumber lain sesuai	Menyusun rencana penelitian yang terencana dan terarah untuk mendukung penelitian-penelitian yang relevan.



No	Nama	Alamat	No. Telp	No. Fax	Kategori
----	------	--------	----------	---------	----------

1. Nama: ...
 2. Nama: ...
 3. Nama: ...

4. Nama: ...
 5. Nama: ...

6. Nama: ...
 7. Nama: ...

8. Nama: ...
 9. Nama: ...

10. Nama: ...
 11. Nama: ...

12. Nama: ...
 13. Nama: ...

14. Nama: ...
 15. Nama: ...

16. Nama: ...
 17. Nama: ...

18. Nama: ...
 19. Nama: ...

20. Nama: ...
 21. Nama: ...

22. Nama: ...
 23. Nama: ...

24. Nama: ...
 25. Nama: ...

26. Nama: ...
 27. Nama: ...

28. Nama: ...
 29. Nama: ...

30. Nama: ...
 31. Nama: ...

32. Nama: ...
 33. Nama: ...

34. Nama: ...
 35. Nama: ...

36. Nama: ...
 37. Nama: ...

38. Nama: ...
 39. Nama: ...

39. Nama: ...
 40. Nama: ...

40. Nama: ...
 41. Nama: ...

41. Nama: ...
 42. Nama: ...

42. Nama: ...
 43. Nama: ...

43. Nama: ...
 44. Nama: ...

44. Nama: ...
 45. Nama: ...

45. Nama: ...
 46. Nama: ...

46. Nama: ...
 47. Nama: ...

47. Nama: ...
 48. Nama: ...

48. Nama: ...
 49. Nama: ...

49. Nama: ...
 50. Nama: ...

1

No	Kategori	Detail	Kategori				Kategori	Kategori
			Kategori	Kategori	Kategori	Kategori		
1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	10	10	
11	11	11	11	11	11	11	11	
12	12	12	12	12	12	12	12	
13	13	13	13	13	13	13	13	
14	14	14	14	14	14	14	14	
15	15	15	15	15	15	15	15	
16	16	16	16	16	16	16	16	
17	17	17	17	17	17	17	17	
18	18	18	18	18	18	18	18	
19	19	19	19	19	19	19	19	
20	20	20	20	20	20	20	20	
21	21	21	21	21	21	21	21	
22	22	22	22	22	22	22	22	
23	23	23	23	23	23	23	23	
24	24	24	24	24	24	24	24	
25	25	25	25	25	25	25	25	
26	26	26	26	26	26	26	26	
27	27	27	27	27	27	27	27	
28	28	28	28	28	28	28	28	
29	29	29	29	29	29	29	29	
30	30	30	30	30	30	30	30	
31	31	31	31	31	31	31	31	
32	32	32	32	32	32	32	32	
33	33	33	33	33	33	33	33	
34	34	34	34	34	34	34	34	
35	35	35	35	35	35	35	35	
36	36	36	36	36	36	36	36	
37	37	37	37	37	37	37	37	
38	38	38	38	38	38	38	38	
39	39	39	39	39	39	39	39	
40	40	40	40	40	40	40	40	
41	41	41	41	41	41	41	41	
42	42	42	42	42	42	42	42	
43	43	43	43	43	43	43	43	
44	44	44	44	44	44	44	44	
45	45	45	45	45	45	45	45	
46	46	46	46	46	46	46	46	
47	47	47	47	47	47	47	47	
48	48	48	48	48	48	48	48	
49	49	49	49	49	49	49	49	
50	50	50	50	50	50	50	50	
51	51	51	51	51	51	51	51	
52	52	52	52	52	52	52	52	
53	53	53	53	53	53	53	53	
54	54	54	54	54	54	54	54	
55	55	55	55	55	55	55	55	
56	56	56	56	56	56	56	56	
57	57	57	57	57	57	57	57	
58	58	58	58	58	58	58	58	
59	59	59	59	59	59	59	59	
60	60	60	60	60	60	60	60	
61	61	61	61	61	61	61	61	
62	62	62	62	62	62	62	62	
63	63	63	63	63	63	63	63	
64	64	64	64	64	64	64	64	
65	65	65	65	65	65	65	65	
66	66	66	66	66	66	66	66	
67	67	67	67	67	67	67	67	
68	68	68	68	68	68	68	68	
69	69	69	69	69	69	69	69	
70	70	70	70	70	70	70	70	
71	71	71	71	71	71	71	71	
72	72	72	72	72	72	72	72	
73	73	73	73	73	73	73	73	
74	74	74	74	74	74	74	74	
75	75	75	75	75	75	75	75	
76	76	76	76	76	76	76	76	
77	77	77	77	77	77	77	77	
78	78	78	78	78	78	78	78	
79	79	79	79	79	79	79	79	
80	80	80	80	80	80	80	80	
81	81	81	81	81	81	81	81	
82	82	82	82	82	82	82	82	
83	83	83	83	83	83	83	83	
84	84	84	84	84	84	84	84	
85	85	85	85	85	85	85	85	
86	86	86	86	86	86	86	86	
87	87	87	87	87	87	87	87	
88	88	88	88	88	88	88	88	
89	89	89	89	89	89	89	89	
90	90	90	90	90	90	90	90	
91	91	91	91	91	91	91	91	
92	92	92	92	92	92	92	92	
93	93	93	93	93	93	93	93	
94	94	94	94	94	94	94	94	
95	95	95	95	95	95	95	95	
96	96	96	96	96	96	96	96	
97	97	97	97	97	97	97	97	
98	98	98	98	98	98	98	98	
99	99	99	99	99	99	99	99	
100	100	100	100	100	100	100	100	



 RIZKI IZZAHIDA TONDIA

 KAPALAHIRAN